

Nomor : B-44/PM.02.02 /K.JI-25/05/2026

Situbondo, 12 Mei 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**

di-

Tempat

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. SARAN PERBAIKAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan (koordinasi dan uji petik) dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori Meninggal Dunia yang masih terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo agar melakukan pencermatan ulang serta berkoordinasi dengan pihak terkait atas data hasil pengawasan yang meliputi:

1. Pemilih Meninggal Dunia sejumlah 8 (delapan) pemilih di Desa Tokelan Kecamatan Panji, data terlampir;
2. Saran Perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Saran Perbaikan diterima dengan melampirkan bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Saran Perbaikan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran Saran Perbaikan
Nomor : B-44/PM.02.02 /K.JI-25/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

DAFTAR NAMA PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	ASNAWI		KRAJAN RT 03 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
2.	SUTINI		KRAJAN RT 03 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
3.	SAHRAWI		KRAJAN RT 02 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
4.	NUR AZIZAH		SELATAN RT 03 RW 04	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
5.	SUSMINATI		SELATAN RT 03 RW 04	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
6.	ASTIMA		KRAJAN RT 02 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
7.	ASRIYANI		BARAT RT 01 RW 02	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL
8.	AKMAMI		KRAJAN RT 01 RW 01	TOKELAN	PANJI	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUKTI DUKUNG SARAN PERBAIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN PANJI

DESA TOKELAN

Alamat : Dusun Krajan RT. 003 RW. 001 Kode Pos 68361

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor : 474.3/134/431.508.2.7/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, menerangkan bahwa :

No	Nama	NIK	Tanggal Kematian	Alamat
1	Asnawi	3 [REDACTED]	12-04-2026	Krajan 003/001
2	Sutini	3 [REDACTED]	12-07-2025	Krajan 003/001
3	Sahrawi	[REDACTED]	03-04-2026	Krajan 002/001
4	Nur Azizah	[REDACTED]	13-04-2026	Selatan 003/004
5	Susminati	[REDACTED]	06-03-2026	Selatan 003/004
6	Astima	[REDACTED]	07-04-2026	Krajan 002/001
7	Asriyani	[REDACTED]	20-04-2026	Barat 001/002
8	Akmami	[REDACTED]	21-09-2025	Krajan 001/001

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tokelan, 29 April 2026
An. KEPALA DESA TOKELAN
SEKRETARIS DESA


SAHRAWI MUSA